



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bani Ananto bin Jono;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kendilan Desa Gadu RT03 / RW01, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora (KTP) , Desa Nglanjuk RT03 RW02, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora (Domisili / tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bani Ananto bin Jono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BANI ANANTO Bin JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BANI ANANTO Bin JONO selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batang bambu;
  - 1 (satu) buah clurit bergagang kayu
  - 1 (satu) buah alat cambuk atau pecutDimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BANI ANANTO Bin JONO pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2024 di di teras belakang rumah saksi BANI ANANTO yang beralamat di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD HARIS Bin WOTO “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi MUHAMAD HARIS sedang memberi makan ternak ayam miliknya ditegur oleh terdakwa dengan kata-kata “ itu ayam sakit kenapa diberikan makan jagung “ dengan keadaan emosi dan marah selanjutnya langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu terdakwa pergi dan saksi MUHAMAD HARIS pulang ke rumah untuk mengambil air sumur kemudian kembali lagi ke tempat tersebut dan mencuci tempat makan ayam tiba-tiba datang terdakwa kembali marah-marah kepada saksi dengan kata-kata “ kamu kan tadi waktu pertama mengambil tempat makan disini kenapa tidak dikembalikan ketempat semula “ kemudian terdakwa mengambil potongan pohon bambu dan memukulkan ke tubuh saksi sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung yang mengakibatkan saksi BANI ANANANTO sakit dan pulang ke rumah melaporkan kepada Ibunya yakni saksi SRIGATI dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cepu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD HARIS mengalami luka bengkok berdarah di bibuir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak, punggung dan tangan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 03/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr SUKMA DEI MAYANGGORETNO NIP 198908132019022007 dokter pada RSUD dr.R SOEPRAPTO CEPU yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HARIS pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.31 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Kepala dan Leher:
  1. Luka memar di wajah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



2. Wajah kanan kiri bengkak;
  3. Dagukiri bengkak;
  4. Pada area mata terdapat memar sklera mata kanan ada pendarahan ringan;
  5. Bibir kiri atas robek memar 2 cm x 1 cm, bibir kiri bawah bengkak memar 1 cm x 1 cm;
  6. Luka bengkak dan memar belakang telinga kanan 2 x 1 cm dan telinga kiri 1 cm x 1 cm luka lecet dibelakang telinga kanan 3 cm x 1 cm;
  7. Luka benjol dibelakang kepala 1 cm x 1 cm;
- b. Dada dan punggung terdapat luka lecet-lecet memanjang dan mengelupas banyak;
- c. Di area punggung tangan dan kaki bengkak-bengkak sedikit;

kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan trauma dengan benda tumpul yang dapat mengganggu aktifitas dalam beberapa hari  $\pm$  3(tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haris Bin Woto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Terdakwa telah memukul saksi menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan gagang clurit

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh saksi untuk memberi makan ayam tetapi saksi salah memberi makan ayam kemudian Terdakwa mengatakan "ayam sakit koq diberi makan jagung" dan Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu saksi pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang kembali dan Terdakwa Kembali memukul saksi dengan menggunakan pecut/cambuk ke arah punggung sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu gagang clurit sebanyak 5 (lima) kali mengenai tulang kering kaki;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa kembali memukul saksi dengan kepalan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian wajah, telinga dan bibir kemudian dengan batang potongan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung
- Bahwa pada selain pemukulan hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan hari Jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa juga pernah memukuli saksi sewaktu saksi pulang kerumah ambil air sumur untuk membersihkan/mencuci tempat makan ayam setelah mencuci tempat ayam saksi letakkan di tempatnya semula tetapi saksi dimarahi dan dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut saksi sakit pada seluruh badan dan tidak dapat bekerja, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ibu saksi (saksi Sri Gati Binti Golong) melihat Terdakwa memukuli saksi namun saksi Sri Gati Binti Golong tidak berani melera;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukuli saksi karena jika saksi melawan maka Terdakwa akan semakin memukul saksi;
- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menjalani rawat inap di RSUD Cepu selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan namun setuju saksi karena salah memberikan makan ayam;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka bengkak berdarah di bibir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak, punggung dan tangan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 03/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh dr SUKMA DEI MAYANGGORETNO  
NIP 198908132019022007 dokter pada RSUD dr. R SOEPRAPTO  
CEPU;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi bukan karena  
salah memberi makan ayam tetapi karena saksi sering berbohong dengan  
orang tua laki-lakinya dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan  
tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sri Gati Binti Golong, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul  
17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di  
Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, saksi  
melihat Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto  
menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan  
gagang clurit

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah sedang memasak di  
dapur dan mendengar suara orang dipukul berkali-kali dari belakang  
samping rumah sehingga saksi keluar untuk melihat apa yang  
terjadi, dan sesampai di luar saksi melihat Terdakwa memukul saksi  
Muhammad Haris Bin Woto;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi hanya diam dan menangis,  
tidak berani mendekat atau meleraikan kemudian saksi masuk ke dalam  
rumah lagi memberitahu kejadian tersebut ke Vahmi (M. Vahmi Nur  
Diyansah Bin Woto/adik saksi Muhammad Haris bin Woto), selanjutnya  
saksi bersama anak saksi yang bernama Vahmi melapor ke Kepala  
Desa Nglanjuk kemudian oleh Kepala Desa disarankan untuk melapor  
ke kantor Polsek Cepu;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah  
diberikan sebagaimana tertera lengkap dalam berita acara pemeriksaan  
tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



3. Saksi Wiji Bin Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, saksi melihat Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan gagang clurit
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nglanjuk Kecamatan Ceu Kabupaten Blora, di tempat Terdakwa berdomisili dan saksi Muhammad Haris Bin Woto tinggal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 datang saksi Sri Gati Binti Golong ke rumah saksi meminta tolong dan melaporkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan bambu;
- Bahwa saksi menanyakan apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan namun saksi Sri Gati Binti Golong tidak mengetahui sehingga saksi menyuruh saksi Sri Gati Binti Golong untuk pulang kemudian saksi menelpon Polisi (Polsek Cepu) meminta bantuan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sri gati Binti Golong dan saksi Muhammad Haris Bin Woto, Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu saksi Muhammad Haris Bin Woto pulang ke rumah kemudian saksi Muhammad Haris Bin Woto datang lagi dan terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan menggunakan pecut/ cambuk kea rah punggung sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian menggunakan kayu gagang clurit sebanyak 5 (lima) kali mengenai tulang kering kaki dan pada tanggal 6 September 2024 kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan kepala tangan sebanyak kurang lebh 5 (lima ) kali mengenai bagian wajah, telinga dan bibir kemudian dengan batang potongan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Haris Bin Woto mengalami luka bengkak berdarah di bibir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan tangan dan saksi melihat secara langsung pada saat diperiksa di RSUD Cepu, kemudian saksi Muhammad Haris Bin Woto menjalani rawat inap di RSUD Cepu selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana tertera lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan gagang clurit
- ⊖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu saksi Muhammad Haris Bin Woto pulang ke rumah kemudian saksi Muhammad Haris Bin Woto datang lagi dan Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan menggunakan pecut/cambuk ke arah punggung sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian menggunakan kayu gagang clurit sebanyak 5 (lima) kali mengenai tulang kering kaki;
- ⊖ Bahwa pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan kepala tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian wajah, telinga dan bibir kemudian dengan batang potongan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung;
- ⊖ Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Haris Bin Woto mengalami luka bengkok berdarah di bibir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak, punggung dan tangan serta kaki;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan tangan dalam posisi terkepal, pecut, gagang clurit dan potongan bambu;
- ⊖ Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Muhammad Haris Bin Woto sempat menjalani rawat inap di RSUD Cepu selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- ⊖ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Haris Bin Woto karena saksi Muhammad Haris Bin Woto sering berbohong kepada ayahnya dan saksi melakukan pemukulan karena khilaf;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf terhadap saksi Muhammad Haris Bin Woto dan Terdakwa juga tidak membantu biaya pengobatan untuk saksi Muhammad Haris Bin Woto;
- ⊖ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan penyidik sebagaimana tertera lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan;
- ⊖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum melakukan bukti surat berupa visum et repertum nomor : 03/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr SUKMA DEI MAYANGGORETNO NIP 198908132019022007 dokter pada RSUD dr.R SOEPRAPTO CEPU yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HARIS pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.31 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala dan Leher:

1. Luka memar di wajah;
2. Wajah kanan kiri bengkak;
3. Daguk kiri bengkak;
4. Pada area mata terdapat memar sklera mata kanan ada pendarahan ringan;
5. Bibir kiri atas robek memar 2 cm x 1 cm, bibir kiri bawah bengkak memar 1 cm x 1 cm;
6. Luka bengkak dan memar belakang telinga kanan 2 x 1 cm dan telinga kiri 1 cm x 1 cm luka lecet dibelakang telinga kanan 3 cm x 1 cm

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Luka benjol dibelakang kepala 1 cm x 1 cm;
- b. Dada dan punggung terdapat luka lecet-lecet memanjang dan mengelupas banyak;
- c. Di area punggung tangan dan kaki bengkak-bengkak sedikit;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan trauma dengan benda tumpul yang dapat mengganggu aktifitas dalam beberapa hari  $\pm$  3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah potongan batang pohon bambu;
2. Sebuah clurit bergagang kayu;
3. Sebuah alat cambuk/pecut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Terdakwa telah memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan gagang clurit
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi setelah saksi Muhammad Haris Bin Woto memberi makan ayam tetapi saksi Muhammad Haris Bin Woto salah memberi makan ayam kemudian Terdakwa mengatakan "ayam sakit koq diberi makan jagung" dan Terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu saksi Muhammad Haris Bin Woto pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Haris Bin Woto datang kembali dan Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan menggunakan pecut/cambuk ke arah punggung sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu gagang clurit sebanyak 5 (lima) kali mengenai tulang kering kaki;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan kepalan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian wajah, telinga dan bibir kemudian dengan batang potongan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung;



- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Haris Bin Woto menjalani rawat inap di RSUD Cepu selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka bengkak berdarah di bibir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak, punggung dan tangan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 03/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr SUKMA DEI MAYANGGORETNO NIP 198908132019022007 dokter pada RSUD dr. R SOEPRAPTO CEPU, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala dan Leher:
  1. Luka memar di wajah;
  2. Wajah kanan kiri bengkak;
  3. Dagukiri bengkak;
  4. Pada area mata terdapat memar sklera mata kanan ada pendarahan ringan;
  5. Bibir kiri atas robek memar 2 cm x 1 cm, bibir kiri bawah bengkak memar 1 cm x 1 cm;
  6. Luka bengkak dan memar belakang telinga kanan 2 x 1 cm dan telinga kiri 1 cm x 1 cm luka lecet dibelakang telinga kanan 3 cm x 1 cm
  7. Luka benjol dibelakang kepala 1 cm x 1 cm;
- b. Dada dan punggung terdapat luka lecet-lecet memanjang dan mengelupas banyak;
- c. Di area punggung tangan dan kaki bengkak-bengkak sedikit;

**Kesimpulan :**

Keadaan tersebut diakibatkan trauma dengan benda tumpul yang dapat mengganggu aktifitas dalam beberapa hari  $\pm$  3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Bani Ananto Bin Jono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur di muka umum perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Nglanjuk RT 03 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Terdakwa telah memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto menggunakan tangan kosong dan alat berupa bambu, pecut dan gagang clurit;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi setelah saksi Muhammad Haris Bin Woto memberi makan ayam tetapi saksi Muhammad Haris Bin Woto salah memberi makan ayam kemudian Terdakwa mengatakan “ayam sakit koq diberi makan jagung” dan Terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan menggenggam mengenai bagian wajah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali setelah itu saksi Muhammad Haris Bin Woto pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Haris Bin Woto datang kembali dan Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan menggunakan pecut/cambuk ke arah punggung sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu gagang clurit sebanyak 5 (lima) kali mengenai tulang kering kaki, selanjutnya pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Haris Bin Woto dengan kepalan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian wajah, telinga dan bibir kemudian dengan batang potongan bambu sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala, leher, pundak dan punggung;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Haris Bin Woto menjalani rawat inap di RSUD Cepu selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka bengkok berdarah di bibir, lebam di kedua mata, lebam di pipi kanan-kiri dan sakit dibagian pundak, punggung dan tangan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 03/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr SUKMA DEI MAYANGGORETNO NIP 198908132019022007 dokter pada RSUD dr. R SOEPRAPTO CEPU, dengan hasil pemeriksaan:

a. Kepala dan Leher:

1. Luka memar di wajah;
2. Wajah kanan kiri bengkok;
3. Dagu kiri bengkok;
4. Pada area mata terdapat memar sklera mata kanan ada pendarahan ringan;
5. Bibir kiri atas robek memar 2 cm x 1 cm, bibir kiri bawah bengkok memar 1 cm x 1 cm;
6. Luka bengkok dan memar belakang telinga kanan 2 x 1 cm dan telinga kiri 1 cm x 1 cm luka lecet dibelakang telinga kanan 3 cm x 1 cm
7. Luka benjol dibelakang kepala 1 cm x 1 cm;

b. Dada dan punggung terdapat luka lecet-lecet memanjang dan mengelupas banyak;

c. Di area punggung tangan dan kaki bengkok-bengkok sedikit;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan trauma dengan benda tumpul yang dapat mengganggu aktifitas dalam beberapa hari  $\pm$  3 (tiga) hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebuah potongan batang pohon bambu;
2. Sebuah clurit bergagang kayu;
3. Sebuah alat cambuk/pecut;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bani Ananto Bin Jono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah potongan batang pohon bambu;
  - Sebuah clurit bergagang kayu;
  - Sebuah alat cambuk/pecut;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. , Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H., M.H.  
TTD

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Endang Pardianti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)